



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km. 42 Lotu

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/2417 -PNFI/DISDIK/2017

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD Bersama di Desa Hilgawoni Kecamatan Alasa Nomor : 420/01/PAUD/2017, tanggal 30 Juni 2017 tentang Permohonan Izin Operasional **PAUD BERSAMA**, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: "PAUD BERSAMA"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SK "PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)"
No. SK Pendirian	: 420/02/PAUD/2017
Tanggal SK Pendirian	: 13 Juni 2017
Kepemilikan	: PAUD BERSAMA
Alamat Lembaga	: Desa Hilgawoni Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU  
PADA TANGGAL : 13 Juli 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nias Utara,

  
KORNELIS ZALUKHU, A.Ma.Pd  
PENILAI TK I  
NIP. 19600215 198012 1 003